



PUTUSAN

NOMOR 367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Taryono bin Kacung Mustari, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gombong RT 001 RW 003, Desa Gombong, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Masykuri, S.H.I.** dan **Anang Wahyu Kurnianto, SH.** Advokat yang berkantor di jalan KH. Ahmad Dahlan No.8, RT.05 RW.02, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Zaemunah binti Taryono, tempat dan tanggal lahir, Batang 22 Nopember 1975, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Gombong RT.001 RW.003, Desa Gombong, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sekarang bertempat tinggal di Dukuh Ngepung RT.002 RW.002 Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



kepada **Panji Purwoko,SH.**, Advokat yang
berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gang
Tangkuban Perahu, RT.001 RW.006, Kelurahan
Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat**
sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal
17 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442 H.,
yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Taryono bin Kacung Mustari**) kepada Penggugat (**Zaemunah binti Taryono**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Batang bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 29
September 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal 17
September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442
Hijriyah yang kemudian akta permohonan banding tersebut diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Batang tersebut dan telah menyerahkan memori

Halaman 2 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa mohon diperiksa kembali eksepsi Pembanding/Tergugat yang dalam hal ini di dalam Gugatan Penggugat/Terbanding terlihat jelas gugatan posita demi posita kabur dan tidak jelas (obscuur libels), sebab tidak menjelaskan secara jelas dan rinci segala kejadian yang mendasari gugatan ini diajukan, tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tingkat pertama tidak memeriksa eksepsi Pembanding/Tergugat secara menyeluruh, hanya mempertimbangkan bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, padahal dalam eksepsi Pembanding/Tergugat patut untuk diperiksa secara keseluruhan dari melihat posita demi posita yang tidak jelas dan tidak dapat menjelaskan secara rinci fakta yang ada;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya mengenai di kabulkannya Gugatan Cerai Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa alasan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding belum kuat untuk menjadi dasar putusan perkara Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg, sebagaimana telah di kutip Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada putusanya pada halaman 2-3 adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat menjadi sangat temperamen, egois, mudah marah bahkan karena yang sepele dan apabila marah sering berkata

Halaman 3 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar kepada Penggugat juga Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat:

-Penggugat ikut membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di warung, namun Tergugat justru sering cemburu tidak jelas terhadap pembeli yang dating kewarung Penggugat dan hal ini sering menjadikan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil atau alasan sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti dan telah terpatahkan oleh jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat pada putusan perkara nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg halaman 16 dan halaman 17 yang intinya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam keadaan harmonis, tidak ada pertengkar dan tidak ada permasalahan;

4. Bahwa dalil-dalil atau alasan sebagaimana tersebut di atas yang berbunyi "*Tergugat menjadi sangat temperamen egois, mudah marah, bahkan karena yang hal-hal sepele dan apabila marah sering berkata kasar kepada Penggugat juga Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat*" berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak terbukti, saksi hanya mengetahui beberapa kali bertengkar mulut, justru saksi Terbanding/Penggugat bernama SUKENDAR menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengakui anak kandung mereka dan melarang Terbanding/Penggugat untuk menemui Ibu Terbanding/Penggugat, yang mana kebenarannya sangat diragukan, karena faktanya sampai saat ini anak berada dalam asuhan Pembanding/Tergugat, sedangkan Ibu Terbanding saat ini yang mengasuh adalah Pembanding;

5. Bahwa dalil-dalil atau alasan sebagaimana tersebut di atas yang berbunyi "*Penggugat ikut membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di warung namun Tergugat justru sering cemburu tidak jelas terhadap pembeli yang dating kewarung Penggugat dan hal ini sering menjadikan pertengkar*

Halaman 4 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



antara Penggugat dengan Tergugat” berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding juga tidak terbukti dan telah dipatahkan oleh jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan dari saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang intinya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam rumah tangganya tidak ada permasalahan ekonomi sebab Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sama-sama bekerja diantaranya memiliki usaha besama dalam bidang penggilingan padi dan berjualan toko, selain itu juga Pembanding tidak pernah cemburu buta terhadap Terbandoing, hanya sekedar mengingatkan apabila ada pembeli laki-laki agar Terbandoing lebih berhati-hati, jadi alas an Penggugat/Terbandoing tersebut diatas kabur (obscur libel);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alas an perceraian Penggugat/ Terbandoing dalam gugatan cerainya tersebut di atas mengakibatkan Majelis Hakim Perkara a quo telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya sebab dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat/Terbandoing sama sekali tidak terbukti dan telah terpatahkan oleh jawaban Pembandoing/Tergugat dan keterangan saksi-saksi Pembandoing/Tergugat;

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara a quo terhadap keterangan saksi-saksi halaman 29 yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah peristiwa yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan keteranganya bersesuaian/cocok antara satu dengan lainnya, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 170 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Perkara a quo tidak memperhatikan dan

Halaman 5 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



mempertimbangkan apakah saksi benar-benar melihat atau mendengar secara langsung, karena rumah saksi-saksi Terbanding dengan rumah Pembanding dengan Terbanding tidak bersebelahan dan jauh, selain itu juga keterangan saksi mengenai penyebab pertengkaran tidak mengarah pada alasan yang ditulis dalam gugatan, bahkan saksi bernama SALAHUDIN tidak melihat dan mendengar kejadian langsung melainkan Testimonium de auditu (hanya berdasarkan berita/kabar/curhatan dari Penggugat/Terbanding) belaka sehingga keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut dapat diragukan dan belum bisa menggambarkan fakta yang benar-benar terjadi, hal tersebut mengakibatkan Majelis Hakim Perkara a quo salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

8. Bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang tidak melihat dan mendengar kejadian langsung melainkan Testimonium de auditu (hanya berdasarkan berita/kabar/curhatan) belaka, menurut Yurisprudensi tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu di buktikan sesuatu (Putusan MARI No.308/K/Sip/1973 tanggal 11 November 1959), sedangkan persangkaan yang tidak di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang hanya boleh di perhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusan, apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain;

9. Bahwa terhadap pertimbangan hukum serta amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, Pembanding semula Tergugat dengan ini menyatakan tidak sependapat serta keberatan karena pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum lain Majelis Hakim Perkara a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Pembanding/Tergugat (3 orang) pada halaman 30 putusan Pengadilan Agama Batang No.756/Pdt.G/2020/PA.Btg yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi 1, 2 dan 3 Terguat melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai keluarga yang harmonis, tidak pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat sudah menegaskan bahwa rumah tangga dalam keadaan harmonis, hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena ketiga saksi merupakan orang terdekat dan yang paling sering di lingkungan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding (tetangga dekat, saudara sepupu dan karyawan Pembanding), oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut lebih kuat daripada keterangan saksi-saksi Terbanding yang jarak rumah dan intensitas kerumah Pembanding dengan Terbanding lebih jauh dan jarang sekali

11. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Pembanding/ Tergugat terlihat jelas dan membuktikan rumah tangga Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak ada permasalahan sebab yang meninggalkan rumah adalah Terbanding/Pengguat, kepergian Terbanding/Penggugat tersebut awalnya hanya untuk menjenguk anak Pembanding dan Terbanding yang telah menikah dan tinggal di rumah suami anak Pembanding yang setelah itu tidak mau lagi kembali kerumah bersama Pembanding dengan Terbanding, dalam permasalahan ini Terbanding/Penggugat hanya mencari alasan saja agar seolah-olah ada pereselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding/Tergugat tidak mampu memberi nafkah, kemudian sering cemburu buta, berkata kasar kepada Terbanding/ Penggugat tetapi Pembanding/Tergugat tidak mempermasalahkan sebab Pembanding/Tergugat masih berusaha memperbaiki dan membina rumah tangga lagi dengan Terbanding/Penggugat, buktinya

Halaman 7 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Pembanding/Tergugat berusaha menemui Terbanding/Penggugat 3 kali di Subah (rumah anak Pembanding dengan Terbanding);

12. Bahwa sebaliknya argumentasi-argumentasi dari Pembanding/Tergugat dapat dibuktikan dalam persidangan mengenai jawaban Pembanding/Tergugat dan keterangan saksi-saksi namun sayang oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* tidak dipertimbangkan dengan cermat dan seksama sehingga memunculkan putusan yang keliru;

13. Bahwa faktanya yang menginginkan Pembanding/Tergugat berpisah/ bercerai dengan Terbanding/Penggugat adalah anak kandung dan menantu Terbanding/Penggugat dan kakak Terbanding/Penggugat sebab selama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat berumah tangga mereka berdua selalu mencampuri urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetapi Pembanding/Tergugat berusaha bersabar dan menganggap hal tersebut cobaan dan godaan dari Allah SWT;

14. Bahwa sesuai dengan ajaran Agama Islam sebagaimana Hadits Nabi menyatakan "*Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga* (HR. Ahmad, HR. Abu Daud, HR. Tirmidzi, dan HR. Ibnu Majah)"

15. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah mengambil kesimpulan sebagaimana tertulis pada halaman 31 putusan Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg. dan mempertimbangkan kesimpulan tersebut menjadi pertimbangan diputusnya perkara ini, diantaranya:

Menimbang bahwa Majelis juga mengambil kesimpulan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak Maret 2020 hingga sekarang ini masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri juga merupakan indikator adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena selayaknya secara umum rumah tangga yang harmonis selalu dibangun;

Halaman 8 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis juga mengambil kesimpulan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai sejak bulan Maret hingga sekarang ini masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri juga merupakan indikator adanya ketidak harmonisan di atas pilar kebersamaan, bahu membahu, saling support, bukan sebaliknya, dibangun atas egoisme pribadi dan tidak saling mempedulikan satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.1354 K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, yang menegaskan bahwa Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketidakpedulian suami terhadap istri maupun sebaliknya itu sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percekcohan;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, karena hal tersebut merupakan pendapat singkat dan hanya melihat indikator saja tanpa mempertimbangkan fakta yang diungkapkan oleh Pembanding diantaranya percekcohan yang hebat tidak pernah terjadi, perpisahan Pembanding dengan Terbanding disebabkan karena Terbanding yang keluar dari rumah yang awalnya hanya ijin untuk menjenguk anak dan cucu, selain itu juga masih ada bentuk kepedulian Pembanding terhadap Terbanding yaitu Pembanding sudah berkali-kali menemui dan menjemput Terbanding, sehingga pertimbangan kesimpulan Majelis Hakim tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan menerima dan memeriksa perkara dalam tingkat Banding kemudian memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Btg tanggal 17 September 2020 dengan Mengadili Sendiri;

Halaman 9 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



3. Menolak Cerai Gugat Penggugat/Terbanding atau menyatakan Cerai Gugat Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Undang-undang;
5. Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Oktober 2020. Dan atas memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor: 894/Pdt.G.2020/PA.Btg yang menolak Eksepsi dari Pembanding/Tergugat menurut Penggugat/Terbanding sudah benar dan sependapat dengan keputusan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, oleh karenanya putusan Majelis Hakim terkait Eksepsi tersebut sangat beralasan untuk dikuatkan dengan alasan:

1.1. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat memang terbukti sudah memasuki ranah materi pokok perkara, yaitu menganggap gugatan Terbanding/Penggugat tidak jelas (*Obscur libel*) padahal Terbanding/Penggugat dalam posisinya telah jelas mendalilkan alasan diajukannya gugatan perceraian karena rumah tangganya sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, hal mana kebenarannya masih harus dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga Eksepsi dari Pembanding/Tergugat patut untuk ditolak, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan: "Bahwa sanggahan atau eksepsi yang Tergugat ajukan tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut

Halaman 10 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang mengabulkan Gugatan Perceraian Terbanding/Penggugat dalam perkara Nomor : 894/Pdt.G/2020/PA.Btg Terbanding/Penggugat sangat setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa secara lahir batin Terbanding sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Pembanding dengan alasan apapun karena dalam rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sebagaimana hal tersebut telah berhasil Terbanding/Penggugat buktikan dalam persidangan dengan dikabulkannya Gugatan Perceraian Penggugat/Terbanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa perkara *a quo*;
3. Bahwa Terbanding menolak semua keberatan-keberatan yang telah diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Banding Pembanding karena semua uraian dari memori banding Pembanding hanya mengulang semua hal yang sudah disampaikan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa perkara *a quo*, sehingga memori banding dari Pembanding patut untuk ditolak karena sudah sangat jelas tidak terbukti kebenarannya;
4. Bahwa berdasarkan semua fakta yang ada dalam persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Batang, Terbanding semula Penggugat sudah sangat jelas dapat membuktikan kebenaran dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dengan semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147, 170, dan 171 HIR;

Halaman 11 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



5. Bahwa Terbanding menolak seluruhnya terhadap angka 2, 3, 4, dan 5 dari Memori Banding Pembanding yang pada intinya mempermasalahkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak kuat dan berhasil dipatahkan oleh jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding yang mengatakan bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dalam keadaan harmonis tidak ada pertengkaran, hal ini sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Batang. Bahwa sudah sangat jelas justru semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugatlah yang berhasil mematahkan dari dalil-dalil jawaban gugatan dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Batang dengan dikabulkannya Gugatan Perceraian Terbanding/Penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Btg, karena kesemua keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat hanya berdasar dari mendengar cerita dari Tergugat/Pembanding saja (Testimonium De Auditu) dan keterangan semua saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang kesemuanya mengatakan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat harmonis tidak pernah ada melihat atau mendengar ada perselisihan dan pertengkaran sudah sangat jelas tidak terbukti kebenarannya karena tidak melihatnya saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat terhadap peristiwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak serta merta bisa disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut harmonis karena saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak mungkin mengetahui secara keseluruhan apa yang terjadi dalam rumah tangga, karena waktu kejadian adanya pertengkaran saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding bisa saja tidak berada di tempat kejadian, sehingga tidak mengetahui adanya pertengkaran dan hal ini dikuatkan dengan fakta Bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/

Halaman 12 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan hal ini sangat menguatkan bahwa didalam rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan tentu tidak harmonis karena kedua belah pihak sudah tidak satu rumah lagi dan salah satu pihak yaitu Terbanding/Penggugat sudah tidak lagi berkenan untuk hidup bersama dengan Pembanding/Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan dan berpisahanya Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat juga sudah diakui dan dibenarkan oleh kesemua saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Batang;

6. Bahwa Terbanding menolak seluruhnya terhadap angka 6 sampai dengan 16 dari Memori Banding Pembanding, karena berdasarkan keseluruhan fakta yang sudah diperiksa dalam persidangan di tingkat pertama sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan hukum acara yang berlaku dan menurut Terbanding/Penggugat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tingkat pertama di Pengadilan Agama Batang sudah sangat tepat dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan diakhiri dengan putusan yang mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat/Terbanding, karena memang terbukti dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikuatkan dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Pembanding/Tergugat sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1354 K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, yang menegaskan bahwa Pasal 19 (f) PP.No.9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketidak pedulian suami terhadap isteri maupun sebaliknya itu sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwaselain dan selebihnya Pembanding hanya menguraikan semua hal yang sudah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batang yang sudah sangat jelas tidak terbukti kebenarannya maka dari itu mohon Memori banding Pembanding untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Halaman 13 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batang sudah sangat tepat dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan Terbanding memohon dengan sangat keadilan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor perkara: 894/Pdt.G/2020/PA.Btg tertanggal 17 september 2020;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terbanding semula Penggugat memohon dengan sangat keadilan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara *a qua* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untu kseluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara: 894/Pdt.G/2020/PA.Btg tertanggal 17 September 2020;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas baik Pembanding maupun Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/2020/PA Btg. tanggal 26 dan 27 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 10 Nopemer 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan surat Nomor

Halaman 14 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W11-A/3751/Hk.05/XI/2020, pada tanggal 24 Nopember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal 17 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442 Hijriah, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni terjadi perpindahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 menyatakan rumah tangganya sejak tahun 2010 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bertemperamen, mudah marah dan kalau marah berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada pembeli yang tidak jelas yang dating ke warung Penggugat serta Tergugat tidak pernah akur dengan keluarga Penggugat sehingga pada bulan Maret 2020, Penggugat/ Terbanding pergi ke rumah anaknya di Dusun Ngepung Desa Subah,

Halaman 15 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan tidak mau kembali ketempat tinggal bersama lagi dan selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, menurut Tergugat tidak jelas atau obscur libels, sedang menurut majelis Hakim tingkat pertama telah cukup jelas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan segala alasannya telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 894/Pdt.G/2020 tanggal 17 September 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442 H, dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa atas dalil dalil Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yaitu sepanjang adanya perkawinan dan telah dikaruniai anak yang bernama RINA SULISTIANINGSIH, dan MUHAMAD ALI IBROHIM bin TARYONO dan membantah sebagian dalildalil lainnya, terutama tentang sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menurut Tergugat/Pembanding rumah tangganya masih harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai ketentuan pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2020 upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Agustus 2020 saksi-saksi Penggugat/Terbanding yaitu Solahudin bin Karyo dan Sukendarbin Jemari menerangkan bahwa para saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan oleh Tergugat telah melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tuanya dan Penggugat pergi dari rumah bersama sejak bulan Maret 2020 dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat/Pembanding telah mengajukan saksi Tifqi Azmi bin Polyadi dan Zaeni bin Ahmad Toha, para saksi Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik baik saja tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengetahui Penggugat pergi sejak bulan Maret 2020 ke rumah anaknya di Desa Subah dan Tergugat telah 3x mencoba mengajak Penggugat kembali ketempat tinggal bersama, tetapi Penggugat tidak mau dan tetap pada gugatan perceraianya.

Menimbang bahwa terhadap kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu tidak harus dalam bentuk saling membentak atau saling mengeluarkan kata-kata keras/kasar atau saling memukul, sehingga bisa dengan mudah dilihat orang lain (saksi) tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri bisa terjadi dalam bentuk saling mendiamkan atau salah satu pihak menjauh jika didekati pihak yang lain, sehingga tidak mungkin perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk seperti itu dapat dilihat dan diketahui orang lain (saksi), oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat pergi dengan membawa uang hasil jualan di warung sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan sejumlah

Halaman 17 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, dan Tergugat juga tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Tergugat hanya dapat membuktikan selama hidup berpisah, Tergugat sudah 3 x berusaha menjemput Penggugat untuk diajak pulang kembali kerumah bersama di Desa Gombong kecamatan Pecalungan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau dan tetap pada gugatannya dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat berkesimpulan bahwa rumahtangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling percaya dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (broken marriage) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Agama angka 4 dengan 3 indikator yaitu telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan masing masing pihak sudah tidak meleksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat siapa yang salah dalam perkara ini atau siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat dan dipertimbangkan Majelis adalah semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri apakah perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih bisa dipertahankan apa tidak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mempunyai abstraksi hukum bahwa. Dalam mengadili perkara perceraian yang menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan tidak melihat siapa yang salah dalam perkara *a quo*, tetapi yang dilihat adalah perkawinannya itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan apa tidak;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rohmah oleh karena itu antara suami istri harus saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,namun faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti selama 3 bulan hidup sendirisendiri, masing masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai

Halaman 18 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suamiistri, dan sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, bahkan suami telah 3x mengajak Penggugat kembali kerumah bersama tetapi tetap tidak mau kembali kepada Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang mempunyai abstraksi hukum jika suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka tersebut telah terbukti retak dan pecah serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 324 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah demikian, apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Penggugat/Terbanding sendiri maupun bagi Tergugat/Pembanding, dan bagi semua keluarga besar mereka. Hal yang demikian dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindari, sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan dari kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan/kemaslahatan”:

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding yang menyatakan penyebab pertengkaran tidak terbukti dipersidangan tetapi

Halaman 19 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dipengaruhi oleh anaknya dan saudaranya dan Penggugat menyatakan dalam kontra memorinya menyatakan telah terbukti dan perceraian ini atas kemauan sendiri maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran melainkan semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri. Apakah masih bisa dipertahankan apa tidak, dan ternyata Ketika Tergugat/Pembanding berusaha mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke Desa Gombang untuk rukun lagi, Penggugat tetap tidak mau, sikap Penggugat yang demikian telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga dan memilih jalan perceraian, oleh sebab itu keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/2020/PA.Btg. tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 894/Pdt.G/ 2020/PA.Btg tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1442 Hijriah;
- III. Membebebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima

Halaman 20 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zainal Hakim, S.H. dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 367/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 11 Desember 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Ketua Majelis tersebut dan Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Machyat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs.H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Drs.H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

H. Machyat, S.Ag., M.H.

Perincianbiayaperkara :

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 21 hlm Put No.367/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)